

Pasangan Tidak Hadir di Sidang Cerai: Apakah Perceraian Tetap Bisa Diputus?

Pasangan yang tidak hadir saat sidang perceraian tidak selalu dapat menghentikan jalannya perkara. Dalam kondisi tertentu, pengadilan tetap dapat memeriksa dan memutus perkara meskipun salah satu pihak tidak hadir. Dalam hukum acara perdata, putusan tanpa kehadiran pihak tergugat dikenal sebagai putusan *verstek*. Dasar hukumnya antara lain Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg.

Namun, perceraian tidak otomatis dikabulkan hanya karena salah satu pasangan tidak datang ke pengadilan. Hakim tetap harus memeriksa apakah pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut serta apakah alasan perceraian terbukti dan dibenarkan oleh hukum.

Kapan Hakim Dapat Menjatuhkan Putusan Verstek?

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila tergugat dalam perkara cerai gugat atau termohon dalam permohonan cerai talak tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir. Secara umum, kondisi yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Penggugat atau pemohon hadir di persidangan.
2. Pihak yang tidak hadir telah dipanggil secara resmi dan patut.
3. Pihak tersebut tidak hadir tanpa alasan sah yang dapat membenarkan ketidakhadirannya.
4. Hakim menilai perkara dapat diperiksa tanpa kehadiran pihak tersebut.
5. Dalil dan alasan perceraian memenuhi ketentuan hukum serta didukung bukti yang memadai.

Hakim juga dapat menunda sidang dan memerintahkan pemanggilan ulang apabila dianggap perlu. Dengan demikian, ketidakhadiran pasangan tidak serta-merta membuat putusan cerai langsung dijatuhkan.

Apakah Pemanggilan Sidang Harus Dilakukan Tiga Kali?

Tidak selalu. Hukum acara perdata tidak menetapkan bahwa setiap perkara harus menunggu tiga kali pemanggilan sebelum dapat diputus tanpa kehadiran tergugat. Pasal 125 dan Pasal 126 HIR, serta ketentuan yang sepadan dalam RBg, memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan *verstek* atau memerintahkan pemanggilan kembali sesuai keadaan perkara.

Yang terpenting adalah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut, bukan semata-mata jumlah panggilan. Jika alamat pasangan tidak diketahui, berlaku mekanisme pemanggilan khusus berdasarkan ketentuan yang relevan, termasuk Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 untuk perkara perceraian. Pengadilan tidak dapat begitu saja menganggap pasangan telah dipanggil dengan benar tanpa memenuhi prosedur tersebut.

Bagaimana Jika Istri atau Suami Tidak Hadir?

Akibat hukum ketidakhadiran bergantung pada siapa yang tidak hadir dan jenis perkara perceraian yang diajukan.

1. Suami Tidak Hadir dalam Cerai Gugat

Dalam cerai gugat, istri bertindak sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Apabila suami tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, pengadilan dapat memeriksa perkara tanpa kehadirannya dan menjatuhkan putusan *verstek* apabila

persyaratan hukum terpenuhi. Istri tetap harus membuktikan alasan perceraian. Ketidakhadiran suami tidak otomatis membuat seluruh tuntutan dikabulkan.

2. Istri Tidak Hadir dalam Cerai Talak

Dalam cerai talak, suami mengajukan permohonan dan istri menjadi termohon. Jika istri tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadirannya sesuai hukum acara. Namun, hakim tetap menilai alasan permohonan dan bukti yang diajukan suami. Perlu diperhatikan bahwa putusan yang memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan talak belum otomatis memutuskan perkawinan. Suami tetap harus melaksanakan ikrar talak di depan sidang sesuai prosedur yang berlaku.

3. Penggugat atau Pemohon Tidak Hadir

Jika pihak yang mengajukan perkara tidak hadir, akibatnya berbeda dengan ketidakhadiran tergugat. Berdasarkan Pasal 124 HIR atau Pasal 148 RBg, gugatan dapat dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan kondisi hukumnya terpenuhi. Dalam perkara cerai talak, ketidakhadiran pemohon juga dapat menyebabkan permohonan tidak dilanjutkan atau dinyatakan gugur sesuai keadaan perkara. Karena itu, pihak yang mengajukan perceraian sebaiknya tetap menghadiri persidangan atau memastikan langkah yang sah apabila terdapat alasan yang menghalangi kehadiran.

Apakah Hakim Tetap Memerlukan Bukti Jika Pasangan Tidak Hadir?

Ya. Dalam perkara perceraian, bukti tetap diperlukan meskipun pihak tergugat atau termohon tidak hadir. SEMA No. 3 Tahun 2015 menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian. Putusan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Bukti yang dapat disiapkan bergantung pada alasan perceraian, antara lain:

- Buku nikah atau kutipan akta perkawinan;
- Keterangan saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga;
- Bukti komunikasi atau dokumen yang relevan;
- Bukti mengenai penelantaran, perselisihan, atau kekerasan jika menjadi dasar gugatan; dan
- Dokumen lain yang mendukung dalil perceraian.

Hakim kemudian menilai apakah bukti tersebut cukup untuk mendukung alasan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Akibat Hukum Putusan Verstek?

Putusan verstek dapat mengabulkan seluruh tuntutan, mengabulkan sebagian, menolak, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hasilnya bergantung pada pemenuhan syarat hukum dan pembuktian. Apabila putusan mengabulkan perceraian, akibat hukum terhadap status perkawinan tetap mengikuti jenis perkara dan prosedur yang berlaku. Dalam cerai gugat, perceraian berlaku setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam cerai talak, perceraian terjadi setelah ikrar talak dilaksanakan sesuai prosedur pengadilan. Tergugat yang dikalahkan melalui putusan verstek juga dapat menggunakan upaya hukum *verzet* (perlawanan) berdasarkan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg apabila memenuhi persyaratan dan tenggang waktu yang berlaku.

Karena penghitungan tenggang waktu dapat bergantung pada cara dan tanggal pemberitahuan putusan, pihak yang hendak mengajukan perlawanan perlu segera memeriksa relaas pemberitahuan dan salinan putusan. Ketentuan mengenai putusan verstek tidak digantikan oleh aturan perceraian baru pada 2026. Dasar hukum acara yang telah lama berlaku tetap digunakan, sementara administrasi dan persidangan elektronik memperbarui cara sebagian proses pengadilan dilaksanakan.

Aspek	Ketentuan Dasar Terdahulu	Praktik pada 2026
Putusan tanpa kehadiran tergugat	Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg	Tetap menjadi dasar putusan verstek
Pemanggilan ulang	Pasal 126 HIR atau Pasal 150 RBg	Hakim dapat memerintahkan pemanggilan ulang sesuai keadaan perkara
Prosedur perceraian	UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975	Tetap digunakan bersama ketentuan peradilan yang relevan
Pembuktian perceraian secara verstek	Hukum acara perdata dan ketentuan pembuktian	SEMA No. 3 Tahun 2015 menegaskan pembuktian tetap wajib
Administrasi dan persidangan elektronik	Prosedur pengadilan konvensional	PERMA No. 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 mengatur administrasi dan persidangan elektronik sesuai ketentuannya
Upaya hukum terhadap verstek	Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg	Verzet tetap tersedia dengan memperhatikan syarat dan tenggang waktu yang berlaku

Perubahan dalam administrasi elektronik tidak menghapus kewajiban pemanggilan yang sah, hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang patut, ataupun kewajiban hakim memeriksa alasan perceraian.

Kesimpulan

Pasangan tidak hadir di sidang cerai tidak selalu menghalangi pengadilan untuk memutus perceraian. Apabila tergugat atau termohon telah dipanggil secara sah dan patut, pengadilan dapat memeriksa perkara tanpa kehadirannya dan menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan hukum terpenuhi. Namun, putusan tidak diberikan secara otomatis. Hakim tetap harus menilai keabsahan pemanggilan, alasan perceraian, dan bukti yang diajukan. Sebaliknya, jika pihak yang mengajukan perkara tidak hadir, gugatan atau permohonannya dapat dinyatakan gugur sesuai ketentuan yang berlaku. Memahami jenis perkara, prosedur pemanggilan, pembuktian, serta upaya hukum setelah putusan sangat penting agar hak masing-masing pihak tetap terlindungi.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda menghadapi persoalan terkait pasangan yang tidak hadir di sidang cerai, putusan verstek, penting untuk memahami prosedur dan hak hukum yang berlaku sesuai kondisi perkara Anda. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**